

**ANALISIS KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
PASCA PENYELENGGARAAN RESEPSI PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN KUNINGAN**

T E S I S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H / 2022 M**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PASCA PENYELENGGARAAN RESEPSI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN KUNINGAN

Disusun oleh :

SUMARNA
NIM. 20086040017

Telah disetujui pada tanggal *18 - 8 - 2022*

Pembimbing I

Wasman
Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

Pembimbing II

Ayus Ahmad Yusuf
Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.
NIP. 19710801 200003 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sumarna**
NIM : 20086040017
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana IAIN
Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah **ASLI** hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 2 September 2022

Yang Menyatakan,


SUMARNA
NIM. 20086040017

Dr. H. Wasman, M.Ag.

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Lembar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Sumarna yang berjudul: "*Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pasca Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Kuningan*". Telah dapat diujikan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, Juli 2022
Pembimbing I



**Dr. H. Wasman, M. Ag.
NIP. 19590107 199201 1001**

Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, SE., M.Si.

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Lembar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

di

CIREBON


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Sumarna yang berjudul: "*Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pasca Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Kuningan*". Telah dapat diujikan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, Juli 2022
Pembimbing II



**Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.
NIP. 19710801 200003 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PASCA
PENYELENGGARAAN RESEPSI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI KABUPATEN KUNINGAN

Disusun oleh :
SUMARNA
NIM. 20086040017

Telah diujikan pada tanggal 2 September 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



ABSTRAK

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dalam agama, hukum, dan adat istiadat. Pernikahan mempunyai nilai-nilai religiusitas yang sangat erat kaitannya dalam pelaksanaan akad pernikahan.

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan atau lazim disebut dengan resepsi pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Sehingga resepsi pernikahan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian prosesi pernikahan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan, resepsi pernikahan merupakan pesta pernikahan dengan tujuan memberikan informasi terkait pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan hasil survey berbagai perkembangan mengenai resepsi pernikahan mengalami esensi pergeseran makna, khususnya di Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan. Menurut salah satu tokoh agama setempat memaparkan jika perayaan resepsi pernikahan pada zaman sekarang mengalami perubahan esensi kehilangan nilai sakral, resepsi pernikahan diselenggarakan dengan mewah dan besar-besaran, meski tidak memiliki dana tetapi rela berhutang.

Pelaksanaan resepsi pernikahan hukumnya *mandup* (dianjurkan) bukan wajib atau sunnah menurut pendapat yang shahih. Maka sangat dianjurkan bagi mempelai yang telah malaksanakan akad untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Hukum menghadiri resepsi pernikahan itu apabila diundang pada dasarnya adalah wajib.

Sedangkan dalam hukum Islam resepsi pernikahan dianjurkan untuk dilakukan dengan cara yang sederhana karena hakikat dari pesta pernikahan adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat sesuai dengan batas kemampuan dengan tidak memberatkan orang yang berhajat yang dapat mengakibatkan terganggunya ekonomi keluarga

Kata Kunci : Resepsi Pernikahan, Ekonomi Keluarga, Kecamatan Karangkancana

الملخص

الزواج شيء مقدس جدا في الدين والقانون والعادات. الزواج له قيم دينية وثيقة الصلة بتنفيذ عقد الزواج.

في الزواج ، بالطبع ، يعتبر أقل من الكمال إذا تم تنفيذه سرا دون احتفال أو يشار إليه عادة باسم حفل زفاف. سيكون للزواج الذي يتم بدون احتفال عواقبه الخاصة في الحياة الاجتماعية ك Kannat اجتماعية. والنتيجة نفسها هي ظهور افتراء على المتزوجين المتزوجين. بحيث أصبح حفل الزفاف جزءاً لا يتجرأ من سلسلة مواكب الزفاف. جزء لا يتجرأ من موكب الزفاف ، فإن حفل الزفاف هو حفل زفاف بهدف توفير المعلومات المتعلقة بتنفيذ حفل الزفاف. بناءً على نتائج الاستطلاع ، شهدت التطورات المختلفة المتعلقة بحفلات الزفاف جوهر التحول في المعنى ، لا سيما في منطقة كالانجكانكانا ، كونينغان ريجنسي. وفقاً لأحد القادة الدينيين المحليين ، موضحاً أن احتفالات حفل الزفاف اليوم تشهد تغييرًا في جوهر فقدان القيم المقدسة ، تقام حفلات الزفاف ببذخ وعلى نطاق واسع ، على الرغم من عدم وجود أموال لديهم ولكنهم على استعداد للدين.

إجراء حفل زفاف قانوني (موصى به) وليس إلزاميا أو سنة بناء على رأي صحيح. لذلك يوصى بشدة للعروس والعربيين الذين نفذوا العقد أن يقوموا باستقبال الزفاف. قانون حضور حفل الزفاف إذا نمت دعوه إلى إلزامي بشكل أساسي.

بينما في الشريعة الإسلامية ، يوصى بإجراء حفلات الزفاف بطريقة بسيطة لأن جوهر حفل الزفاف هو إعلان الزواج على المجتمع وفقاً لحدود القدرة من خلال عدم إنقال كاهل الأشخاص الذين لديهم نية لإحداث اضطراب في المجتمع. اقتصاد الأسرة.

الكلمات الرئيسية: حفل زفاف ، اقتصاد الأسرة ، منطقة كالانجكانكانا

ABSTRACT

Marriage is something very sacred in religion, law, and customs. Marriage has religious values that are very closely related to the implementation of the marriage contract.

In marriage, of course, it is considered less than perfect if it is carried out secretly without a celebration or commonly referred to as a wedding reception. Marriage that is carried out without a celebration will have its own consequences in social life as social beings. The consequence itself is the emergence of a slander for married couples who have married. So that the wedding reception has become an inseparable part of the series of wedding processions. As an integral part of the wedding procession, the wedding reception is a wedding party with the aim of providing information related to the implementation of the wedding. Based on the results of the survey, various developments regarding wedding receptions experienced the essence of a shift in meaning, especially in Karangkancana District, Kuningan Regency. According to one of the local religious leaders, explaining that today's wedding reception celebrations experience a change in the essence of losing sacred values, wedding receptions are held lavishly and on a large scale, even though they do not have funds but are willing to owe.

The implementation of a wedding reception is legal (recommended) not mandatory or sunnah according to a valid opinion. So it is highly recommended for the bride and groom who have carried out the contract to carry out the wedding reception. The law of attending the wedding reception if invited is basically mandatory.

Whereas in Islamic law wedding receptions are recommended to be carried out in a simple way because the essence of the wedding party is to announce the marriage to the community according to the limits of ability by not burdening people who have the intention of causing disruption of the family economy.

Keywords: Wedding Reception, Family Economy, Karangkancana District

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ڦ	ڻ a	ڻ	es (dengan titik di atas)
ڇ	Jim	J	Je
ڇ	ڻ a	ڻ	ha (dengan titik di bawah)
ڻ	Kha	Kh	ka dan ha
ڏ	Dal	d	De
ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	r	er
ڙ	Zai	z	zet
ڦ	Sin	s	es
ڦ	Syin	sy	es dan ye
ڻ	ڻ ad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڻ	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ڻ	T a	t̄	te (dengan titik di bawah)
ڻ	Z a	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	`ain	^	koma terbalik (di atas)

خ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Hujruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
‘	Fathah	a	a
˘	Kasrah	i	i
˙	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ڦ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ڻ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- الْنَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa dipanjangkan, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pasca Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Kuningan”**.

Rahmat dan salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan dan suri tauladan ummat manusia menuju jalan kebenaran. Dalam penyusunan tesis ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto,S.H.,M.H, selaku Ka Prodi Hukum Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Wasman, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Segenap Dosen Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sudah memberikan ilmu pada saat perkuliahan.
7. Segenap Tata Usaha & Perpustakaan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah mensupport dalam membantu dan menyiapkan instrument dan administrasi dalam kegiatan penulisan penelitian.
8. Segenap rekan Mahasiswa/i Prodi HKI Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang selalu bersama sama dalam berdiskusi dan berbagi Ilmu Hukum Keluarga Islam.
9. Segenap keluarga besar, istri tercinta dan anak-anak yang senantiasa memberikan motovasi dan dorongan semangat serta do'a-do'a terbaiknya.

Menyadari akan kekurangan dan kealfaan yang terdapat pada diri peneliti, sehingga kemungkinan terdapatnya kesalahan dan kekurangan pada karya tulis

ini, oleh karena itu semua kesalahan adalah tanggungjawab peneliti. Dengan demikian, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sebagai upaya untuk melakukan langkah perbaikan terhadap kekurangan yang ada dalam karya tulis ini.

Akhirnya karya tulis yang sederhana ini dipersembahkan kepada almamater dan masyarakat akademis, semoga kiranya menjadi setitik sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan bermanfaat



Cirebon, 02 September 2022
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	xviii
RIWAYAT HIDUP	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	6
c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
d. Kerangka Pemikiran	8

e. Sistematikan Penulisan.....	9
--------------------------------	---

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wanita karir dalam Islam	11
1. Pengertian Wanita karier	11
2. Kedudukan dan Peran Wanita Menurut Konsep Islam	14
3. Problem Istri bekerja diluar Rumah	16
B. Tinjauan umum tentang Ihdad	27
1. Pengertian Ihdad	27
2. Fiqih dan Hukum Islam tentang pelaksanaan Ihdad	30
3. Ihdad Wanita yang ditalak Ba'in	36
4. Ihdad Wanita yang ditinggal mati oleh keluarga terdekat.....	41
C. Tinjauan fiqih dan Hukum Positif tentang Iddah	44
1. Pengertian Iddah.....	44
2. Dasar-dasar penetapan Iddah	49
3. Bentuk dan Macam-macam Iddah	53

BAB III TENTANG IHDAD PADA IDDAH PERSPEKTIF FIQIH

DAN HUKUM POSITIF

A. Iddah Dan Ihdad Prespektif Fiqh	56
B. Hukum Positif Tentang wanita Cerai Mati	69

BAB IV ANALISA PENERAPAN IHDAD DAN IDDAH

A. Persamaan Ketentuan Hukum Iddah Dan Ihdad Prespektif fiqh dan hukum positif	79
--	----

B. Perbedaan Ketentuan Hukum Iddah Dan Ihdad Prespektif fiqih dan hukum positif	81
C. Ketentuan Syariat Islam Tentang Ihdad	87
D. Wanita Cerai Mati dalam Hukum Positif	96
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

